

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tentunya menjalani kehidupannya sehari-hari dengan berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Demikian pula sesama manusia diciptakan untuk saling membantu dan melengkapi. Dalam ajaran Islam, seluruh aspek kehidupan manusia di dunia diatur secara menyeluruh. Dimulai dari hubungan manusia dengan Allah SWT yang diatur dalam bidang ibadah¹ dan hubungan antar manusia diatur dalam bidang muamalah².

Hubungan antara manusia dengan Allah tercermin dalam sikap dan perbuatan manusia yang harus tunduk dan patuh terhadap perintah Allah SWT serta menjauhi larangan-Nya. Sedangkan hubungan sesama manusia ini terjalin dalam aktifitas bermuamalah. Ruang lingkup muamalah ini mengacu pada hubungan manusia dalam hal harta, hak dan transaksi.³ Begitupun tujuan bermuamalah sendiri adalah untuk bertukar manfaat antar manusia dan upaya untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁴

¹ Ibadah adalah pengabdian manusia kepada Allah SWT yang tujuannya adalah mendekatkan diri kepada sang pencipta dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

² Muamalah adalah hubungan antar manusia dengan tujuan untuk mendapatkan dan memenuhi kebutuhan dunia (jasmaniah) sesuai syariat Islam.

³ Alza Pranata, "Dampak Kerugian Sistem *Returnable* Barang Harian Pada Grosir Mitra Mujur Di Kecamatan Tapung Menurut Ekonomi Islam" (Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim, 2021), h. 1.

⁴ Irma Ardianti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Retur" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, 2018), h. 2.

Semua kebutuhan ini tidak akan selesai dalam kehidupan manusia, karena tidak satupun dari mereka yang dapat memenuhi kehidupannya sendiri. Oleh karena itu, mereka harus terus bersosialisasi dengan orang lain dan salah satu aspek kehidupan yang diatur dalam muamalah yaitu menyangkut transaksi jual beli.⁵

Transaksi jual beli ini juga merupakan kontrak perjanjian suatu akad. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'*, yang berarti perjanjian antara dua pihak untuk menukarkan harta secara sukarela, yang satu memberikan barang dan yang lain menerima barang sesuai dengan syarat yang disepakati. Menurut ulama fiqh, akad adalah hubungan antara *ijab* (pernyataan) dan *qabul* (penerimaan) menurut kehendak syariat, yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum terhadap subjek akad.

Maka bisa diartikan, akad ini merupakan persetujuan antara dua pihak untuk melakukan tindakan yang akan dilakukan sehubungan dengan jual beli. Pada prinsipnya jual beli hukumnya sah selama tidak melanggar aturan yang telah menjadi syariat Islam. Bahkan usaha perdagangan yang transaksinya dianggap sah yaitu apabila dilakukan secara jujur, terpercaya, akurat, saling menguntungkan, tidak ada unsur penipuan antara penjual dengan pembeli dan benar-benar berdasarkan prinsip hukum Islam.⁶ Salah satu cara untuk

⁵ Imam Mahfud Qosam dan Holil Nawawi, "Larangan Pengembalian Barang Yang Sudah Dibeli: Perbandingan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perlindungan Konsumen", No. 2, Vol. 1 (Juni, 2022), h. 156.

⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h. 167.

meningkatkan kepercayaan pelanggan adalah dengan menggunakan sistem retur⁷, yang lebih dikenal dengan sistem pengembalian barang.

Sistem retur adalah keputusan kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli mengenai pengembalian barang cacat atau *reject* yang telah lewat tanggal kadaluarsa, kemudian menggantinya dengan barang yang baru.⁸ Produk *reject* adalah produk yang tidak memenuhi kualitas yang ditentukan. Jika kualitasnya tidak terjaga, maka hasil produk juga tidak dapat digunakan dan berfungsi dengan baik.⁹

Dalam ekonomi Islam, sistem retur ini termasuk dalam teori *khiyār*, yaitu kewenangan yang mengacu pada hak akad untuk memilih yang lebih baik dari dua hal, yaitu meneruskan atau membatalkan akad.¹⁰ *Khiyār* artinya hak akad untuk memilih yang lebih baik dari dua hal, yakni meneruskan atau membatalkan akad.¹¹ Menurut fiqh muamalah, hak *khiyār* adalah hak para pihak yang bertransaksi untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut. Hak *khiyār* diatur dalam hukum Islam bagi manusia untuk bermuamalah dalam bentuk transaksi yang tidak saling merugikan, sehingga dapat diperoleh dan

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://jagokata.com/arti-kata/retur.html#:~:text=%5Bretur%5D%20Arti%20retur%20di%20KBBI%20adalah%3A%20kem%20bali%3B>, diakses pada tanggal 16 Maret 2023.

⁸ Cici Handayani Mangunsong, “Hukum Praktik Sistem Retur Yang Melanggar Kesepakatan Di Kalangan Pedagang Baju Perspektif Mazhab Syafi’i” (Skripsi--UIN Sumatera Utara, 2020), h. 4.

⁹ Aprilia Puspasari, “Proses Pengendalian Kualitas Produk *Reject* dalam Kualitas Kontrol Pada PT. Yasufuku Indonesia Bekasi”, *Jurnal Sekretari dan Manajemen*, No. 1, Vol. 3 (Maret 2019), h. 72.

¹⁰ Alza Pranata, “Dampak Kerugian Sistem *Returnable* Barang Harian Pada Grosir Mitra Mujur Di Kecamatan Tapung Menurut Ekonomi Islam” (Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim, 2021), h. 6.

¹¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000). h. 146.

diwujudkan kemaslahatan yang sebesar-besarnya. Selain hak *khiyār*, sistem retur ini juga berkaitan dengan teori klausula baku yang artinya ketentuan atau peraturan yang sudah ditetapkan sejak awal.

Khususnya terjadi pada toko Anis yang terletak di Desa Mentoro Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Toko Anis ini adalah pihak pedagang yang menjual eceran dari barang-barang grosir sebelumnya. Toko ini menjadi salah satu langganan dari beberapa sales, mulai dari PT Indomarco, PT Wings, PT Nabati, Mayora dan lain sebagainya. Di sini peneliti mengetahui adanya keluhan dari toko Anis, yakni mengenai barang yang mengalami cacat dan telah kadaluarsa. Yang dimaksud dengan cacat di sini ada dari dua faktor, yaitu dari pihak toko Anis dan dari pihak sales.

Contoh kerusakan dari pihak toko Anis yang lebih sering karena adanya tikus. Tikus di dalam toko ini sangat suka merusak dan mengacak-acak apapun yang disukanya. Sedangkan kerusakan dari faktor sales biasanya terjadi ketika sales menurunkan barang dari mobil *box* dengan asal-asalan, sehingga terjadi kerusakan atau cacat pada barang dan hal ini seringnya terjadi pada minuman karton.

Selanjutnya ada barang yang sudah *expired* atau biasa disebut dengan kadaluarsa. Pertanggal *expired* dari setiap barang pasti berbeda, mulai dari makanan minuman, sabun-sabunan dan lain-lain. Sedang *expired* dari makanan dan minuman ini biasanya lebih cepat masa *expired*-nya, terlebih seperti makanan yang basah seperti roti basah dan minuman yang mengandung rasa-rasa. Ketika telah ditemukan barang-barang yang sudah *expired* dan rusak, toko

Anis selalu mengajukan pereturan barang kepada masing-masing sales dan pihak sales juga menyetujui sistem retur tersebut. Dalam proses retur juga tidak ada potongan biaya apapun, jadi jumlah dari barang yang cacat ini nominal yang dikembalikan itu sama persis dengan nominal jumlah barang yang cacat.

Adapun toko Anis ini pernah berlangganan di toko Sukadi yang juga melayani pembelian grosiran, toko Anis juga membeli barang-barang yang dijualnya termasuk dari beberapa jenis minuman. Namun dari beberapa sales yang sudah berlangganan ini, peneliti mendapati satu sales yang berbeda. Sales ini bukan dari industri besar, tetapi pedagang yang melayani pembelian secara grosir seperti toko Sukadi, tapi sales ini bernama UD Santoso. Tentu dia tidak menjual hanya satu produk, tetapi juga macam-macam barang mulai dari bubuk kopi sachet, mi instan, minuman air putih kardusan, minuman rasa, minuman bersoda seperti sprite, fanta dan lain sebagainya.

Toko Anis ini termasuk pelanggan baru yang membeli barang dari sales UD Santoso, karena sebelumnya ada beberapa barang yang sudah berlangganan di toko Sukadi namun pindah di UD Santoso karena ada perbedaan harga dari dua *seller* tersebut. Akhirnya toko Anis tentu memilih melanjutkan langganannya disales yang harganya lebih miring atau murah. Namun, setelah pembelian kesekian toko Anis baru mendapati ada barang yang cacat dari sales UD Santoso dan barang yang cacat adalah sejenis minuman. Ketika sales UD Santoso ada kunjungan mingguan, toko Anis mencoba untuk mengajukan retur barang yang cacat tadi. Namun UD Santoso menolaknya, yang artinya barang yang rusak itu tidak boleh diretur atau dikembalikan. Padahal ketika masih

berlangganan di toko Sukadi, jenis minuman yang cacat dan sama persis itu boleh dikembalikan.

Jadi, berdasarkan hasil observasi awal di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang larangan retur barang tersebut, maka hasil penelitian ini akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Larangan Retur Barang Yang Cacat (Studi Analisis Produk Minuman Bersoda Di Toko Anis Desa Mentoro Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)”**.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional mencakup penjelasan tentang makna yang bersifat operasional dari setiap variabel yang akan diteliti, sehingga pembaca bisa mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami isi skripsi ini. Tentunya tidak menimbulkan perbedaan pemahaman terhadap apa yang penulis maksudkan. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Larangan Retur Barang Yang Cacat (Studi Analisis Produk Minuman Bersoda Di Toko Anis Desa Mentoro Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)”**.

1. Tinjauan adalah meninjau suatu pandangan atau pendapat (setelah dilakukan penelitian dan penelaahan).¹² Dengan kata lain, analisis dan penyajian dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹³

¹² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 1078.

¹³ Zulliya Ariyanda, **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Retur”** (Skripsi--UIN Raden Intan Lampung, 2017), h. 1.

2. Hukum ekonomi syariah adalah prinsip, nilai, asas dan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar pelaku hukum yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib dengan prinsip syariah berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.¹⁴
3. Retur adalah mengirim kembali atau mengembalikan.¹⁵ Jadi, larangan retur barang ialah suatu ketentuan yang melarang adanya pengembalian barang yang sudah berpindah hak dengan adanya suatu akad jual beli.
4. Cacat adalah kerusakan pada barang yang tidak memenuhi standar produksi karena suatu kesalahan dan agar barang tersebut dapat dijual kembali harus diproses untuk memenuhi syarat mutu yang ditentukan.
5. Minuman bersoda adalah minuman yang berkarbonasi, tetapi tidak memiliki kandungan alkohol yang mengalami karbonasi tersebut.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan batasan masalah menjelaskan tentang kemungkinan-kemungkinan luas yang muncul dalam penelitian dengan cara mengidentifikasi dan menemukan sebanyak mungkin atas kemungkinan yang diduga sebagai masalah. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi adanya berbagai masalah sebagai berikut:

1. Faktor kerusakan barang yang diretur dari toko Anis.
2. Jumlah pereturan barang-barang yang cacat.

¹⁴ Dudi Badruzaman, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 2, No. 2 (November, 2019).

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://jagokata.com/arti-kata/retur.html#:~:text=%5Bretur%5D%20Arti%20retur%20di%20KBBi%20adalah%3A%20kem%20bali%3B>, diakses pada tanggal 16 Maret 2023.

3. Perbandingan izin pereturan barang dari beberapa sales di toko Anis.
4. Terdapat hak *khiyār* di toko Anis.

Dari masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis hanya membatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Mekanisme larangan retur barang dari toko Anis ke sales UD Santoso.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap larangan retur barang yang cacat dari toko Anis ke sales UD Santoso.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka perlu ditentukan fokus penelitian dari penelitian ini untuk menjawab segala permasalahan yang ada, maka penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah diantara lain:

1. Bagaimana Mekanisme Larangan Retur Produk Minuman Bersoda Yang Cacat Dari Toko Anis Ke Sales UD Santoso?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Larangan Retur Produk Minuman Bersoda Yang Cacat Dari Toko Anis Ke Sales UD Santoso?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang dicapai dalam penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam tatanan yang benar sampai terwujudnya sesuatu yang dituju. Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme Larangan Retur Produk Minuman Bersoda Yang Cacat Dari Toko Anis Ke Sales UD Santoso.

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Larangan Retur Produk Minuman Bersoda Yang Cacat Dari Toko Anis Ke Sales UD Santoso.

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat minimal dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.

1. Segi Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam artian dapat membangun, memperkuat, serta menyempurnakan teori sebelumnya yang sudah ada dan sudah dipelajari oleh penulis pada bangku perkuliahan. Penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat bagi mahasiswa lainnya dan juga bagi semua masyarakat, khususnya bagi pedagang dan perindustrian yang sedang melakukan proses jual beli barang dan sistem peredaran barang yang mengalami kecacatan. Diharapkan juga dapat memberikan informasi alamiah terhadap pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang seperti ini.

2. Segi Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat bermanfaat khususnya pada penulis untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan mengembangkan apa yang sudah diperoleh selama ada dibangku perkuliahan. Selain itu, dapat

menumbuhkan daya berpikir kita untuk melakukan sebuah penelitian, menganalisis dan menyimpulkan temuan-temuan yang sudah didapat.

b. Bagi Pedagang

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman yang dapat memberikan informasi bagi para pengusaha jual beli terutama barang pangan, yang mana penelitian tersebut akan menjadi salah satu syarat dalam penyelesaian masalah yang ada kaitannya dengan bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam bisnis jual beli barang pangan.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan pelajaran untuk pihak lain yang melakukan kegiatan bermuamalah dalam suatu bisnis jual beli agar bisa sesuai dengan syariat Islam, serta sebagai bahan untuk memperbaiki diri.

G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian bisa dikatakan sebagai penelitian otentik setelah mendapatkan studi terdahulu, agar dapat dijadikan sebagai rujukan atau acuan penelitian. Selain itu, agar mengetahui keaslian hasil penelitian ini dan menghindari duplikasi. Penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu antara lain yaitu:

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Irma Ardianti	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Retur”	Dari skripsi tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa adanya praktik jual beli barang	Yang membedakan dari penelitian tersebut yaitu Irma membahas	Keduanya memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang

			<p>retur di toko bangunan UD Sinar Alam Mojokerto yang sudah dijalankan dengan <i>ijab qabul</i> yang jelas. Namun, di toko tersebut kurang memperhatikan dan membedakan gudang tempat untuk penyimpanan barang yang sudah cacat dan masih bagus, karena itu banyak terjadi pengembalian barang yang sudah dibeli oleh pembeli karena pihak toko tidak teliti.</p>	<p>tentang praktek jual beli barang retur yang ada di toko saja. Sementara penulis membahas tentang adanya permasalahan jual beli yang terjadi di toko yang diteliti, yaitu adanya larangan barang untuk diretur.</p>	<p>mekanisme retur barang.¹⁶</p>
2.	Alza Pranata	<p>“Dampak Kerugian Sistem <i>Returnable</i> Barang Harian Pada Grosir Mitra Mujur Di Kecamatan Tapung Menurut Ekonomi Islam”</p>	<p>Hasil dari penelitian tersebut bisa diambil kesimpulannya bahwa terjadi kecurangan dari pihak pembeli yang mereturkan barang ke toko Grosir Mitra Mujur. Kecurangan di sini yang</p>	<p>Yang membedakan dari penelitian tersebut ialah Alza pranata meneliti tentang pengembalian dari toko grosir baju atau pakaian. Sementara penulis membahas</p>	<p>Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang adanya proses retur barang.¹⁷</p>

¹⁶ Irma Ardianti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Retur” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

¹⁷ Alza Pranata, “Dampak Kerugian Sistem *Returnable* Barang Harian Pada Grosir Mitra Mujur Di Kecamatan Tapung Menurut Ekonomi Islam” (Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2021).

			<p>dimaksud ialah hak <i>khiyar</i> yang dilakukan oleh pembeli tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, atau bisa dikatakan dengan alasan yang tidak wajar dan tidak sesuai peraturan. Maka dari itu pihak dari toko mengalami kerugian yang pesat waktu itu.</p>	<p>tentang pengembalian minuman bersoda yang mengalami kadaluarsa.</p>	
3.	Ahmad Nur Fauzan dan Muhammad Yaasiin Raya	“Pengembalian Barang Cacat Setelah Transaksi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”	<p>Dari jurnal tersebut bisa diambil kesimpulannya bahwa kedua penulis itu hanya berfokus mencari tahu bagaimana hukumnya menjual barang yang sudah tidak normal (cacat) karena kesengajaan atau tidak dan struk belanja yang sudah dikasih tulisan bahwa barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan dari perspektif</p>	<p>Yang membedakan jurnal tersebut ialah Ahmad Nur Fauzan dan Muhammad Yaasiin Raya ini membahas tentang adanya toko yang kurang teliti dalam menjual kembali barangnya, karena tidak memisahkan antara barang yang masih layak dijual dan yang sudah tidak layak. Sedangkan</p>	<p>Kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang retur barang.¹⁸</p>

¹⁸ Ahmad Nur Fauzan dan Muhammad Yaasiin Raya, “Pengembalian Barang Cacat Setelah Transaksi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Jurnal Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, No. 1, Vol. 3 (Oktober, 2021).

			hukum positif dan dari hukum Islam.	penulis membahas tentang adanya barang yang memang benar-benar layak untuk diretur, bukan atas kelalaian pihak toko.	
--	--	--	-------------------------------------	--	--

H. Kerangka Teori

Untuk memudahkan pembaca memahami isi penelitian ini, penulis mengambil beberapa unsur atau istilah penting dari beberapa sumber data penelitian yang digunakan penulis.

1. *Bai'*

a. Definisi *Bai'*

Menurut ahli fiqh, *al-bai'* ini berarti jual beli atau perdagangan. Pengertian *bai'* menurut istilah adalah pergantian hak milik pada harta benda dengan bayaran harta.¹⁹ Menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau pengalihan kepemilikan dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat pembayaran yang sah).

b. Landasan Hukum *Bai'*

Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an tentang jual beli, diantaranya dalam surat al-Baqarah: 275 yang berbunyi:

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 23-25.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ.

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.²⁰ (QS. Al-Baqarah: 275)

Dan ada juga dalam surat an-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
 مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.²¹ (QS. An-Nisa’: 29)

2. *Khiyār*

a. Definisi *Khiyār*

Khiyar menurut bahasa arab berasal dari kata *al-Ikhtiyār* yang artinya pilihan dan bersih. Dapat didefinisikan yaitu hukum asal dalam akad setelah disetujuinya, yakni tercegahnya masing-masing pihak (penjual atau pembeli) membatalkannya dari masing-masing pihak yang

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 47.

²¹ *Ibid*, h. 83.

membatalkannya.²² Dalam Kamus Lengkap Ekonomi Islam, *khiyār* berarti memilih, mengecualikan, menyaring atau hak pilih menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan orientasi atau kemampuan untuk membatalkan kontrak.²³ *Khiyār* berarti pilihan untuk memilih antara dua hal, meneruskan atau membatalkan akad jual beli.

b. Landasan Hukum *Khiyār*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيْرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. — رواه البخاري ومسلم

Artinya: “Dari Ibnu ra. Dari Rasulullah SAW bersabda: Jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing diantara keduanya mempunyai hak pilih selama keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lain. Beliau bersabda: jika salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka terjadilah jual beli itu”.²⁴ (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Klausula Baku

Dalam pengaturan UU Perlindungan Konsumen diatur mengenai klausula baku. Pada dasarnya klausula baku diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Seperti pada Pasal 1 ayat 10 UUPK menyatakan “Klausula baku adalah setiap

²² Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 32.

²³ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), h.135.

²⁴ Abdullah bin Abdulrahman bin Shalih Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, Diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, Dengan Judul Asli Taisirul Alam Syarh Umdahtul Ahkam, (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 580.

aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.²⁵

I. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif merupakan bagian yang sangat penting untuk mencapai hasil yang positif dalam suatu tujuan. Metode berfungsi sebagai cara mengerjakan suatu hasil yang memuaskan. Selain itu, metode juga bertujuan untuk mencapai hasil yang maksimal. Penulis menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini yaitu penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan metode kualitatif. Artinya penelitian yang dilakukan langsung dengan cara terjun ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data dan informasi. Informasi tersebut dapat diperoleh langsung dari para informan yang berada di lokasi tempat penelitian yang sedang diteliti oleh penulis. Sehingga berdasarkan pengertian di atas penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang masalah yang sedang diteliti secara langsung di tempat objek penelitian yang berlokasi di toko Anis di Desa Mentoro Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, menggunakan metode kualitatif tersebut.

²⁵ UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sebagai obyek dari peneliti ini berlokasi di toko Anis yang ada di Desa Mentoro Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

3. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan bidang tertentu secara faktual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan tentang bagaimana praktik usaha pereturan barang yang dilarang di toko Anis di Desa Mentoro Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan.²⁶ Data primer adalah sumber data asli yang didapatkan langsung dari objek yang akan diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang akurat.²⁷ Dalam hal ini data primernya adalah hasil penelitian dari observasi maupun wawancara yang meliputi wawancara dengan pihak toko Anis, UD. Santoso, distributor Coca-Cola dan pihak-pihak yang terlibat.

²⁶ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.

²⁷ Muhammad Pabundu Tika, *Metodeologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari penulis melainkan subjek penelitian. Data penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, Undang-undang dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam suatu penelitian, pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian dan sifatnya mutlak untuk dilakukan. Dari data yang diperoleh akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek yang akan diteliti, sehingga membantu untuk menarik sebuah kesimpulan dari objek yang akan diteliti.²⁸ Untuk mengumpulkan data lapangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data di lapangan antara lain sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara atau pengamatan yang sistematis dan selektif terhadap suatu interaksi dan fenomena yang terjadi. Dengan teknik observasi, penulis akan mencari dan berusaha untuk memperoleh data tentang lokasi yang menjadi objek jual beli barang yang mendukung terselesaikannya penelitian ini.

²⁸ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 74.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, yang dilakukan sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara adalah dengan menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan obyek yang diteliti kepada narasumber. Keterangan tersebut diperoleh berdasarkan apa yang diketahui dan ingin diberikan oleh narasumber, baik tentang suatu fakta, kepercayaan, alasan dan sebagainya.²⁹

Teknik wawancara yang dilakukan peneliti yaitu wawancara terstruktur, yang mana pewawancara menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Wawancara tersebut dilakukan dengan pihak yang memang kompeten dan mampu membantu peneliti dalam memecahkan suatu masalah. Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah kepada pemilik toko Anis, sales UD Santoso, distributor Coca-Cola dan pihak-pihak lain yang terlibat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun berbentuk dokumen. Studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun serta menganalisis dokumen-dokumen, baik berupa

²⁹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2013), h. 16.

dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.³⁰ Seperti pengembalian barang, beserta foto terkait penelitian yang dilakukan penulis di toko Anis Desa Mentoro Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, penulis mengelompokkan menjadi V (lima) bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN.

Pada bab kesatu membahas tentang gambaran umum mengenai seluruh isi penelitian yang dijabarkan dalam berbagai sub bab yaitu latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KERANGKA TEORI.

Pada bab kedua membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian penulis, yang meliputi pengertian, dasar hukum, macam-macam dan kaidah-kaidah penting mengenai retur barang.

³⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 174.

**BAB III : MEKANISME LARANGAN RETUR BARANG DI TOKO ANIS
DESA MENTORO KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN.**

Pada bab ketiga ini penulis akan memaparkan hasil dari penelitian yang berisikan tentang bagaimana mekanisme larangan retur barang yang ada di toko Anis di Desa Mentoro Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

**BAB IV : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
LARANGAN RETUR BARANG YANG CACAT. (Studi Analisis Produk
Minuman Bersoda Di Toko Anis Desa Mentoro Kecamatan Soko Kabupaten
Tuban)**

Bab keempat penulis akan membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terkait larangan retur barang yang cacat yang ada di toko Anis di Desa Mentoro Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

BAB V : PENUTUP.

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran serta penutup.

UNUGIRI